



BADAN PUSAT STATISTIK

Laporan Kinerja 2023

Inspektorat Wilayah III

**BADAN PUSAT STATISTIK INSPEKTORAT WILAYAH III
2024**



BADAN PUSAT STATISTIK

Laporan Kinerja 2023

Inspektorat Wilayah III

**BADAN PUSAT STATISTIK INSPEKTORAT WILAYAH III
2024**

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III

2023

ISSN/ISBN : -

No. Publikasi :

Katalog :

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 83 Halaman

Naskah :

Kelik Yunandar (Ketua Tim)

Fildzah Nahdah Qisthina (Anggota Tim)

Noor Laila Fadhilasari (Anggota Tim)

Penyunting :

Ika Trisnawati (Pengendali Teknis)

Desain Kover :

Inspektorat Wilayah III

Penerbit :

© Badan Pusat Statistik

Pencetak :

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah III sebagai salah satu penyelenggara negara. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi, serta mencapai sasaran kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan. Tujuan Laporan Kinerja ini adalah mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Wilayah III selama tahun 2023.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pemangku kepentingan dalam memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah III di masa yang akan datang, serta memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Wilayah III.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan dan pencapaian kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih serta mengharapkan saran yang konstruktif terhadap laporan ini untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024

Inspektur Wilayah III



JAMASON SINAGA

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	6
1.4 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran Inspektorat Wilayah III....	7
1.5 Potensi dan Permasalahan	10
1.6 Sistematika Penyajian Laporan.....	12
BAB II.....	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024	13
2.2 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023.....	18
BAB III.....	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022.....	21
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III.....	34
3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 Terhadap Target Renstra 2020-2024	37

3.4 Kegiatan Tahun 2023	45
3.5 Prestasi Tahun 2023.....	55
3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2023	56
3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	59
BAB IV	61
PENUTUP.....	61
4.1 Tinjauan Umum	61
4.2 Tindak Lanjut.....	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2023	2
Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan Tahun 2022-2023	10
Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024.	15
Tabel 4. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 (Reviu)	17
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023	18
Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Inspektorat Wilayah III	22
Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III.....	23
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.1) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023	25
Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.2) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023	27
Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.3) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023	29
Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.4) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023	31
Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.2.1) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023	32
Tabel 13. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023	34
Tabel 14. Perbandingan antara Capaian Kinerja Terhadap Target pada Renstra2020- 2024 Periode 2021-2023.....	37
Tabel 15. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022-2023 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024	39
Tabel 16. Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2023.....	58

Tabel 17. Laporan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen BPS Inspektorat Wilayah III TA 2023 Berdasarkan Kegiatan	59
Tabel 18. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023	8
Gambar 2. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023	9
Gambar 3. Persentase Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2023	10
Gambar 4. Visi dan Misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024	14
Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III	16
Gambar 6. Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Periode 2019-2023 dalam persen	37
Gambar 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024	41
Gambar 8. Pelaksanaan Field Audit	46
Gambar 9. Pelaksanaan Risk Management Event	48
Gambar 10. Dokumentasi Rapat Koordinasi Peningkatan Penyelenggaraan SPIP	51
Gambar 11. Pendampingan Penilaian Zona Integritas	55
Gambar 12. Nilai Anggaran dan Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS	63
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023	64
Lampiran 3. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023	66
Lampiran 4. Daftar Satker yang di Audit dan di Tindaklanjuti pada Inspektorat Wilayah III Tahun 2023	68
Lampiran 5. Pemantauan Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022	70
Lampiran 6. Daftar Nilai Hasil Desk Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022	71
Lampiran 7. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Tahun 2022	88

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah III telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis. Inspektorat Wilayah III sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran yang signifikan untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas.

Peran yang signifikan ini tergambar dalam visi Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024, yaitu, **“Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”** dengan misi yaitu ;

1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;
2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan; dan
3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Inspektorat Wilayah III mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis yaitu meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dari kedua sasaran strategis terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam penghitungan capaian kinerja.

Pelaksanaan visi dan misi tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Badan Pusat Statistik Program Dukungan Manajemen (Dukman) pada kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.061.032.000,00 dengan realisasi Rp. 1.055.522.963,00 atau sebesar 99,48 persen.

Capaian terhadap 5 (lima) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Tahun 2023, seluruhnya terealisasi sesuai dan melebihi target kinerja.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	96,67	103,33	106,90
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	80,18	81,23	101,31
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95,24	99,80	104,79
	Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	79,78	91,26	114,38
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	84,36	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja				106,84

Rata - rata capaian indikator kinerja sasaran inspektorat Wilayah III tahun 2023 sebesar 106,84 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Inspektorat Wilayah III pada tahun 2022 sebesar 101,10 persen, maka rata-rata capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2023 adalah lebih tinggi.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) Inspektorat Wilayah III



SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

INDIKATOR STRATEGIS

1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI

1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III

1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

2.1.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas Inspektorat Wilayah III adalah melakukan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS pada Inspektorat Wilayah III. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Wilayah III memiliki tugas melakukan pengawasan fungsional yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2023 serta diselaraskan dengan Renstra 2020-2024.

Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat Wilayah III terus berupaya meningkatkan kompetensi para auditornya serta memperluas cakupan kegiatan pengawasannya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor: B-001/08000/HK.420/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 terdiri dari audit kinerja pengelolaan keuangan negara, audit kinerja tugas kegiatan PDB, audit dengan tujuan tertentu terhadap TL BPK, audit investigatif/PKKN, *probity* audit pelaksanaan PBJ sesuai dengan tanggung jawab unit kerja dibawahnya, *probity* audit kegiatan Sensus/Survei, reviu pengadaan barang dan jasa, reviu kerjasama sesuai dengan tanggung jawab unit kerja dibawahnya, penjaminan kualitas maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) unit kerja/satker, pemantauan kerjasama sesuai dengan tanggung jawab unit kerja dibawahnya, pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK, peningkatan kapabilitas APIP, telaah seawat, pelaksanaan RB Inspektorat Utama pilar penguatan pengawasan, pengaduan masyarakat, *whistle-blowing system*, pembangunan Zona Integritas, pembinaan dan pemantauan SPI (Sistem Pengendalian Intern) *online*, Survei Penilaian Integritas, LO BPKP (maturitas SPIP, kapabilitas APIP), LO BPKP (Evaluasi Kegiatan Prioritas Nasional BPS), LO KemenPAN-RB untuk kegiatan ZI, Pendampingan Manajemen Risiko Kegiatan Sensus Pertanian 2023 dan PL-KUMKM. Di samping itu Inspektorat Wilayah III juga memiliki kewenangan pengawasan di Kedeputian Bidang Statistik Sosial,

Kedepujian Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Inspektorat Wilayah I.

Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah III menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah III tahun 2023. Realisasi dari target yang telah ditetapkan dilakukan monitoring setiap triwulanan dalam bentuk form rencana aksi dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja (tahunan).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Wilayah III kepada Inspektur Utama dan Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran selama tahun 2023.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan Inspektorat Wilayah III dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Utama. Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Wilayah dengan jabatan eselon II.

Tugas Inspektorat Wilayah III seperti tercantum pada BAB X Bagian Kelima Pasal 107 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku serta sebagian unit kerja BPS di Pusat. Kalimantan Utara yang merupakan bagian dari Kalimantan Timur masuk ke dalam wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah III, namun belum dituangkan dalam Perka BPS Nomor 7 Tahun 2020.

Fungsi Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam pasal 108 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:


1. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja dan keuangan BPS di Wilayah III;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja dan keuangan BPS di Wilayah III.

Susunan organisasi Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam pasal 109 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

1.4 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran Inspektorat Wilayah III

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah III adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah pegawai di Inspektorat Wilayah III adalah sebanyak 32 orang.

a. Komposisi Jumlah Pegawai




Gambar 1. Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023

Berdasarkan gambar di atas, pegawai Inspektorat Wilayah III tahun 2023 berkurang 1 orang atau terjadi penurunan sebesar -3,03 persen dibanding tahun 2022. Perubahan pegawai di Inspektorat Wilayah III yang terjadi adalah 1 (satu) orang telah memasuki masa purnabakti.

b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Pegawai Inspektorat Wilayah III tahun 2023 dengan tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 2 orang, Diploma IV / Strata I sebanyak 13 orang, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan Strata II sebanyak 17 orang. Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023

c. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Jabatan


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
2. Jabatan Administrasi (JA); dan
3. Jabatan Fungsional (JF);

Di lingkungan Inspektorat Wilayah III pada akhir tahun 2023 terdapat 1 orang yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, 29 orang yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Ahli; dan 2 orang yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Terampil. Komposisi pegawai Inspektorat Wilayah III menurut jenjang jabatan fungsional auditor dirinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan Tahun 2022-2023

Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai	
	2022	2023
1. Inspektur Wilayah III	1	1
2. Auditor Ahli	21	28
- Auditor Madya	3	6
- Auditor Muda	10	8
- Auditor Pertama	8	14
3. Auditor Terampil	2	2
4. Fungsional Statistisi	9	1



Gambar 3. Persentase Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Badan Pusat Statistik Program Dukungan Manajemen (Dukman) pada kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.061.032.000,00.

1.5 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang dimiliki Inspektorat Wilayah III, antara lain:

- 1) Inspektorat Wilayah III secara kelembagaan langsung dibawah Inspektorat Utama;
- 2) Inspektorat Wilayah III telah memiliki Audit Charter, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal;
- 3) Inspektorat Wilayah III telah memiliki berbagai layanan penunjang seperti layanan Pengaduan secara *online/Whistleblowing System (WBS)*, Layanan Konsultasi Halo Inspektorat, *SPI Online* , Monita (monitoring surat tugas), apikasi Manajemen Risiko, serta berbagai aplikasi yang membantu proses pelaksanaan pengawasan yaitu Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dan Penjaminan Kualitas Implementasi SPIP.
- 4) Inspektorat Wilayah III didukung oleh 32 pegawai. Terdiri dari 1 orang JPT, 6 orang Auditor Madya, 8 orang Auditor Muda, 14 orang Auditor Pertama, dan Auditor Terampil sebanyak 2 orang serta 1 orang statistisi muda;
- 5) Inspektorat Wilayah III dipercaya untuk mengawal Reformasi Birokrasi di BPS dalam fokus penyelesaian isu hulu atau RB General meliputi Pengkoordinasian Survei Penilaian Integritas (SPI); Pembangunan Zona Integritas (ZI); Pengelolaan SPAN Lapor/WBS;
- 6) Kegiatan Inspektorat Wilayah III didukung dengan anggaran dari Program Dukungan Manajemen (Dukman) BPS;
- 7) Lingkungan kerja yang kondusif yaitu terciptan hubungan yang baik antara sesama auditor serta antara auditor dengan Inspektur baik secara formal maupun non-formal.

Permasalahan yang masih dihadapi oleh Inspektorat Wilayah III dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

- 1) Terdapat kebijakan Pemerintah untuk penghematan anggaran Kementerian/Lembaga dan kebijakan Pimpinan BPS yang berdampak pada pengurangan anggaran Inspektorat Wilayah III sehingga mempengaruhi beberapa rencana kegiatan, frekuensi serta pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian target kinerja;
- 2) Proses bisnis fungsi pengawasan yang belum berjalan sesuai mekanisme fungsi pengawasan yang ideal berdasarkan hasil evaluasi kapabilitas APIP Tahun 2023 yaitu
- 3) Pelaksanaan pengawasan belum terencana secara optimal, yang timbul akibat adanya kegiatan BPS yang *ad-hoc* dan perlu pengawalan oleh APIP;

- 4) Belum optimalnya sosialisasi, koordinasi dengan unit kerja/satuan kerja dan pelaksanaan monitoring oleh Inspektorat terkait penyelesaian tindak lanjut satker/unit kerja atas hasil temuan Inspektorat Wilayah III dan BPK RI;
- 5) Hasil pengawasan belum optimal untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- 6) Penyelenggaraan fungsi layanan konsultansi belum terintegrasi;
- 7) Jumlah auditor masih terbatas, yakni sebanyak 30 auditor berbanding 180 satuan/unit kerja BPS sebagai objek pemeriksaan (auditan).

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah III, potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah III; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah III Tahun 2023.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III, Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap Target Renstra 2020-2024, Kegiatan Tahun 2023, Prestasi Tahun 2023, dan Realisasi Anggaran tahun 2023.
- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan terhadap rencana kinerja satker dan rencana tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

Dalam mendukung visi BPS 2020-2024 sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju", Inspektorat Wilayah III berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pengawasan internal BPS. Kontribusi yang optimal akan dicapai dengan peningkatan efektivitas peran APIP dalam pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 adalah **"Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas."** Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Wilayah III menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Wilayah III berfokus pada penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di setiap unit kerja/satuan kerja lingkup Wilayah III, pemberian peringatan dini (*Early Warning System*) dan layanan konsultasi secara terintegrasi.

Untuk mencapai visi yang sudah ditentukan, maka harus ditetapkan misi yang dilaksanakan. Rumusan misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi

Inspektorat Wilayah III terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*Risk Based Audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa


pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggara statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip Ekonomis, Efisien, dan Efektif (3E).

2) Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan

Inspektorat Wilayah III berupaya untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan internal, meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Wilayah III memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

3) Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

Inspektorat Wilayah III sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), *assessment* JFA, kursus, seminar, *workshop*, studi banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS) / *sharing knowledge*. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya.



Gambar 4. Visi dan Misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Rumusan tujuan Inspektorat Wilayah III adalah “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dengan indikator kinerja “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III”.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Wilayah III yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program Inspektorat Wilayah III. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Wilayah III telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Inspektorat Wilayah III yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	SS1.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Sasaran strategis Inspektorat Wilayah III memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

SS1.1Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Dengan indikator sasaran:

- 1.1.1 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA.
- 1.1.2 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI.
- 1.1.3 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III.

1.1.4 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

SS1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Dengan indikator sasaran:

1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III.

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah III dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III

2.2 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BPS Tahun 2020-2024.

Tabel 4. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 (Reviu)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95,00	95,00	94,88	95,24	96,22
	1.1.Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.1.1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	95,00	96,30	96,67	97,06
		1.1.2. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30
		1.1.3. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95,00	95,00	94,88	95,24	96,22
		1.1.4. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	77,60	79,78	81,97
1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	90,00	93,00	83,15	84,36	85,58	

2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

Pada awal periode tahun 2023 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Inspektorat Wilayah III yang menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah III. Target yang diumumkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 terhadap target.

Berikut ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah III selama tahun 2023. Terdapat indikator kinerja penting lainnya pada masing-masing sasaran strategis untuk lebih menggambarkan keseluruhan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 (Reviu). Komitmen untuk mencapai sasaran strategis tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	96,67
	Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18
	Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	95,24
	Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	79,78
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen	84,36

Pelaksanaan monitoring realisasi dari target Perjanjian Kinerja dilakukan setiap triwulanan yang dituangkan dalam Form Rencana Aksi (FRA). Hasil *monitoring* tersebut pada akhir tahun digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target dalam PK menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah III kepada Inspektur Utama atas penggunaan anggaran Inspektorat Wilayah III pada program Dukungan Manajemen BPS.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2023 merupakan pencapaian dari indikator-indikator sasaran strategis selama tahun 2023. Capaian Kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir). Ulasan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III adalah sebagai berikut:

3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Wilayah III tahun 2023 adalah “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, diukur dengan indikator “Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III”. Audit pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu fungsi utama dari tugas Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan internal. Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh tim auditor yang ditugaskan oleh Inspektur Wilayah III untuk Tahun Anggaran 2023 sebanyak 31 satuan kerja/unit kerja (auditan). Hasil audit berupa temuan dan rekomendasi yang dituangkan oleh tim auditor dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) yang dikirimkan kembali kepada auditan untuk ditindaklanjuti.

Dalam setiap kegiatan audit yang dilaksanakan, tim audit Inspektorat Wilayah III memberikan rekomendasi atas temuan hasil audit yang harus ditindaklanjuti oleh auditan, baik yang berkaitan dengan Kepatuhan atas perundang-undangan, Sistem Pengendalian Internal dan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis). Selanjutnya tim audit melaksanakan pemantauan proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil audit yang dilakukukan auditan setelah 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal kesepakatan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Inspektorat Wilayah III

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	94,88	90,99	95,90	95,24	99,80	104,79

Berdasarkan Tabel 6, capaian kinerja tujuan strategis pada tahun 2023 sebesar 104,79 persen atau lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tujuan strategis pada tahun 2022 sebesar 95,90 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023, Inspektur Wilayah III menugaskan kepada tim audit untuk secara intensif berkoordinasi kepada auditan agar segera menindaklanjuti rekomendasi atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2023, ditetapkan target tujuan strategis dengan indikator tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III sebesar 95,24 persen. Realisasi rekomendasi atas hasil audit pengelolaan keuangan yang telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti oleh auditan sebanyak 500 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 501 rekomendasi atau sebesar 99,80 persen. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator tujuan strategis mencapai 104,79 persen. Walaupun persentase ini cukup tinggi, namun terdapat kendala yaitu ada satu rekomendasi Inspektorat Wilayah III yang belum ditindaklanjuti oleh auditi. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan koordinasi dengan satuan kerja auditan agar segera menyelesaikan tanggung jawab tindak lanjut. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah meningkatkan komunikasi dengan auditan untuk memahami jika terjadi kesulitan dalam melaksanakan tindak

lanjut. Bila diperlukan, akan dilakukan teguran kepada satker yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Utama.

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS” terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu;

- 1.1 Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran.
- 1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran.

Sasaran strategis ini sama dengan sasaran strategis tahun 2022.

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1. Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
1.1.1 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	96,30	92,59	96,15	96,67	103,33	106,90
1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11	80,52	100,51	80,18	81,23	101,31
1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	94,88	90,99	95,90	95,24	99,80	104,79

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.4 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	77,60	85,25	109,85	79,78	91,26	114,38
1.2 Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel							
1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen	83,15	85,70	103,07	84,36	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				101,10			106,84

Berdasarkan Tabel 7, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Wilayah III tahun 2023 sebesar 106,84 persen meningkat dibanding rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tahun 2022 sebesar 101,10 persen. Pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang tidak terdapat realisasi maupun capaian kinerja yaitu Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan mekanisme penilaian Reformasi Birokrasi (RB) dimana tidak ada lagi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai sumber data capaian indikator melainkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB).

IKS 1.1.1 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

Indikator kinerja sasaran pertama dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah satuan/unit kerja yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA dibagi dengan jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang diaudit dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2023, target persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA adalah 96,67 persen. Target auditan pada tahun 2023 adalah 29 satuan kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan satuan/unit kerja tidak memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal 3 persen dari realisasi DIPA yang diaudit atau realisasi target adalah 31 satuan kerja atau 103,33 persen. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja untuk IKS ini pada tahun 2023 sebesar 106,90 persen. Informasi mengenai satuan kerja serta nilai penyimpangan kerugian negara terdapat pada Lampiran laporan ini.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.1) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1 Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
1.1.1 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	96,30	92,59	96,15	96,67	103,33	106,90

Berdasarkan Tabel 8, capaian kinerja indikator sasaran pertama dari sasaran strategis pertama tahun 2023 lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 2022. Hal ini dikarenakan realisasi IKS tahun 2023 yang tersaji pada Perjanjian Kinerja melebihi dari target yang ditentukan. Capaian target indikator kinerja

sasaran ini dilaksanakan melalui kegiatan audit kinerja pengelolaan keuangan dimana dalam proses pelaksanaannya pada tahun 2023 masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu penyusunan LHA melebihi batas waktu penyelesaian ST dan PKA. Proses revidi LHA berjalan lebih lama dari anggaran waktu yang ditetapkan karena kualitas LHA yang disusun masih belum optimal sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses revidi dari Inspektur Wilayah III sebagai pengendali mutu.

Solusi/Pemecahan masalah yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah

1. Pembentukan tim penyusunan pedoman penyelarasan temuan dan rekomendasi hasil audit dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Hasil Audit di lingkungan Inspektorat Wilayah III;
2. Penyusunan SOP terkait Laporan Hasil Audit yang mencakup tenggat waktu penyelesaian Laporan Hasil Audit;
3. Penyusunan rencana aksi untuk mengefektifkan mekanisme pelaksanaan PKPT dari proses persiapan hingga proses pelaporan.

Pelaksanaan tindak lanjut pemecahan masalah di atas dilaksanakan oleh Tim Penyusun dan Perevidi Pedoman Penyelarasan Temuan dan Rekomendasi Hasil Audit dan tim Koordinator Kegiatan PKPT 2024. Batas waktu pelaksanaan tindak lanjut tersebut pada Triwulan I tahun 2024.

IKS 1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI

Indikator kinerja sasaran kedua dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah Tindak Lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai ditambah jumlah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah lalu dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK tanggung jawab Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2023, target tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI adalah 80,18 persen. Jumlah rekomendasi LHP BPK yang harus ditindaklanjuti adalah 762 rekomendasi. Jumlah keseluruhan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah 743 rekomendasi. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan telah sesuai sampai dengan semester I tahun 2022 adalah 600 rekomendasi dan rekomendasi tidak

dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah adalah 19 rekomendasi. Sehingga realisasi indikator kinerja sasaran kedua sebesar 81,23 persen dengan capaian kinerja sebesar 101,31 persen.

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.2) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1. Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11	80,52	100,51	80,18	81,23	101,31

Berdasarkan tabel 9, capaian kinerja indikator sasaran kedua dari sasaran strategis pertama tahun 2023 lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 2022. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan tim utama monitoring TL BPK merupakan hal penting dalam peningkatan capaian indikator kinerja sasaran ini. Selain itu, untuk mencapai target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait perolehan dokumen sumber Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Laporan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023 belum diterima oleh BPS. Berdasarkan informasi dari tim koordinator monitoring tindak lanjut di BPS, diketahui bahwa pembahasan tindak lanjut dari BPS masih dalam pembahasan di level Auditor Utama BPK karena rekomendasi yang ditelaah selain temuan LK tahun 2022 juga LK tahun 2010-2021.

Inspektorat Wilayah III telah menindaklanjuti salah satu rekomendasi temuan BPK dengan pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) pada Satker BPS Kota Jayapura, Kabupaten Jaya Wijaya, Audit Kinereja Penyusunan PDB Semester I 2023, serta ADTT Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penyelesaian ADTT pada BRIN masih terkendala karena berkaitan dengan pihak

eksternal. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah Inspektorat Wilayah III berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah II sebagai koordinator tindak lanjut hasil audit BPK. Inspektorat Wilayah III sebagai koordinator penugasan ADTT TL BPK melaksanakan ADTT pada Satker BPS Kota Jayapura, Kabupaten Jaya Wijaya, Audit Kinerja PDB, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai salah satu bentuk tindak lanjut hasil rekomendasi audit dari BPK. Tim Auditor BRIN berkoordinasi dengan Tim TL Wilayah II, Pihak BRIN dan *Subjek Matter*. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah dengan cara:

1. Berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah II sebagai koordinator tindak lanjut hasil audit BPK
2. Inspektorat Wilayah III sebagai koordinator penugasan ADTT TL BPK melaksanakan ADTT tersebut sebagai salah satu bentuk tindak lanjut hasil rekomendasi audit dari BPK
3. Tim Auditor BRIN berkoordinasi dengan Tim TL Wilayah II, Pihak BRIN dan SM.
4. Melanjutkan penugasan terkait Audit Kinerja Penyusunan PDB

Pelaksanaan tindak lanjut pemecahan masalah di atas dilaksanakan oleh Inspektur Wilayah III, Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III serta Tim Audit BRIN dan Penyusunan PDB. Batas waktu pelaksanaan tindak lanjut tersebut pada triwulan I tahun 2024.

IKS 1.1.3 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III

Indikator kinerja sasaran ketiga dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah Tindak Lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2023, hasil audit pengelolaan keuangan yang telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti di Wilayah III adalah sebanyak 500 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 501 atau sebesar 99,80 persen. Capaian kinerja indikator

sasaran ini sebesar 104,79 persen. Informasi mengenai jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan/unit kerja terdapat pada Lampiran laporan ini.

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.3) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	94,88	90,99	95,90	95,24	99,80	104,79

Berdasarkan tabel 10, capaian kinerja indikator sasaran ketiga dari sasaran strategis pertama tahun 2023 lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi yang rutin dengan auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil audit. Kendala yang terjadi untuk merealisasikan target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 adalah masih terdapat 1 (satu) satuan kerja yang belum melengkapi 1 (satu) rekomendasi hasil audit yaitu BPS Kabupaten Penajam Paser Utara dari Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan kekurangan dokumen/tanggung jawab penyetoran ada pada pihak ketiga/penyedia barang/jasa. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan koordinasi permintaan dokumen tindak lanjut. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah dengan melakukan monitoring berkala oleh tim khusus Monitoring Tindak Lanjut pada Inspektorat Wilayah III. Serta komunikasi yang lebih intensif dengan Satker untuk mempercepat proses penyelesaian Tindak Lanjut.

Pelaksanaan tindak lanjut pemecahan masalah di atas dilaksanakan oleh tim audit BPS Penajam Paser Utara. Batas waktu pelaksanaan tindak lanjut tersebut pada triwulan I tahun 2024.

IKS 1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Indikator kinerja sasaran keempat dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B dibagi dengan jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah III yang dievaluasi dikalikan dengan 100 persen. Target evaluasi implementasi SAKIP dilakukan pada seluruh satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yaitu 183 satuan/unit kerja yang terdiri dari 12 satker BPS Provinsi, 161 satker BPS Kabupaten/Kota, 2 unit kerja BPS Eselon I, 7 unit kerja BPS Eselon II dan Pusdiklat. Untuk target persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) tahun 2023 adalah 79,78 persen atau sebanyak 146 satuan/unit kerja.

Realisasi evaluasi implementasi SAKIP pada tahun 2023 dilakukan secara *desk* adalah 91,26 persen (167 satuan/unit kerja) sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 114,38 persen. Jumlah satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) sebanyak 167 satuan/unit kerja terdiri dari 12 satker BPS Provinsi dan 155 satker BPS Kabupaten/Kota. Informasi mengenai satuan kerja serta nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP terdapat pada Lampiran 6.

Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.4) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
1.1.4 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	77,60	85,25	109,85	79,78	91,26	114,38

Berdasarkan Tabel 11, capaian kinerja indikator sasaran keempat dari sasaran strategis pertama tahun 2023 lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 2022. Pada tahun 2023 evaluasi atas implementasi SAKIP sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I sebagai koordinator. Kendala dalam merealisasikan target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 yaitu masih terdapat 10 unit kerja di BPS Pusat dan Pusdiklat yang belum diperoleh hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP dari tim evaluator Inspektorat Wilayah I serta terdapat 6 satker yang nilainya belum mencapai B.

Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah I terkait dengan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP atas 10 unit kerja di BPS Pusat dan Pusdiklat dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan agar dapat mendorong dilakukan pembinaan pada satker yang belum mencapai B.

Pelaksanaan tindak lanjut pemecahan masalah di atas dilaksanakan oleh tim SAKIP Inspektorat Wilayah III. Batas waktu pelaksanaan tindak lanjut tersebut pada triwulan I tahun 2024.

IKS 1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III

Indikator kinerja sasaran pertama dari sasaran strategis kedua ini diukur dengan menghitung nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal (TPI) atau Asesor dibagi dengan nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100 persen.

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.2.1) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022-2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel							
1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen	83,15	85,70	103,07	84,36	N/A	N/A

Pada tahun 2023, nilai capaian kinerja pada IKS 1.2.1 ini tidak didukung oleh dokumen sumber karena terdapat perubahan mekanisme penilaian Reformasi Birokrasi (RB). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai sumber data capaian indikator tidak lagi dilaksanakan melainkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi RB. Secara umum dapat diketahui bahwa kegiatan terkait dengan penguatan pengawasan termasuk dalam fokus penyelesaian isu hulu atau RB *General* dimana terdapat 3 kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah III. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah III terkait dengan RB *General* berkenaan dengan penguatan pengawasan berupa penyusunan rencana aksi RB *General* dengan cakupan kegiatan Pengkoordinasian Survei Penilaian Integritas (SPI); Pembangunan Zona

Integritas (ZI); Pengelolaan Pengaduan/WBS/SPAN Lapor. Tim kerja pada kegiatan tersebut melengkapi bukti dukung pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di BPS, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi tetap dirancang agar efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui. Penguatan perilaku antikorupsi pegawai akan meningkatkan response positif pada Survei Penilaian Integritas (SPI).

Berbagai upaya yang dilakukan dalam Pembangunan Zona Integritas di BPS antara lain sosialisasi dan internalisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh satker BPS sebagai upaya perbaikan pelaksanaan zona integritas pada satker. Asistensi secara khusus terhadap satker calon WBK dan WBBM yang telah lolos penilaian TPI. Hal ini dilakukan untuk memastikan satker tersebut memang *eligible* baik dari sisi administrasi maupun operasional proses bisnis dan pelayanan di lapangan. Selain itu *studi* tiru pada instansi lain yang meraih WBK/WBBM sebagai upaya peningkatan pemahaman satker dalam persiapan penilaian pembangunan zona integritas.

Inspektorat Wilayah III juga melakukan monitoring capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan pada aplikasi dan turut serta dalam rapat pembahasan RB Inspektorat Utama dan Rapat Evaluasi Progress Penyampaian Bukti Dukung RB Inspektorat Utama 2023. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini ditahun berikutnya adalah dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi, kemudian tertib administrasi dan arsip dalam setiap kegiatan serta memantau progres penugasan Zona Integritas dengan mendorong Satker untuk melakukan inovasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi pilar pengawasan.

Pelaksanaan tindak lanjut pemecahan masalah di atas dilaksanakan oleh tim Pengelolaan Pengaduan/WBS, tim ZI dan tim koordinator Survei Penilaian Integritas Inspektorat Wilayah III. Batas waktu pelaksanaan tindak lanjut tersebut pada triwulan I tahun 2024.

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III

Perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023

Tabel 13. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	94,64	105,26	104,35	96,15	106,90
	1.1.2 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen		53,33	100,39	100,51	101,31
	1.1.3 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	96,00	100,00	93,87	95,90	104,79
	1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi	Persen	120,00	87,41	93,93	109,85	114,38

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	SAKIP berkategori baik (minimal B)						
	1.1.5 Persentase satuan kerja BPS di Wilayah III yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	100,00	105,26	105,55		
	1.1.6 Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBK	Persen	120,00	104,05			
	1.1.7 Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBBM	Persen	N/A	115,61			
1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen		104,78	107,53	103,07	N/A
	1.2.2. Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBK	Persen			120,00		
	1.2.3. Persentase satuan/unit kerja	Persen			120,00		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BPS di Wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBBM						
	1.2.4. Persentase auditor di Inspektorat Wilayah III yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen		101,01	120,00		

Strategis mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2020-2024, sehingga Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah III 2020-2024 mengalami perubahan dan penyesuaian nomenklatur, konsep dan definisi serta formula. Selain itu juga Peraturan Kepala BPS Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BPS Tahun 2020-2024. Atas perubahan dan penyesuaian tersebut, beberapa indikator tidak dapat diperoleh data indikator kinerja dan nilai perbandingannya.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis selama periode tersebut selalu di atas 100 persen, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2023 rata-rata capaian indikator kinerja sasaran lebih dari 100 persen. Capaian ini menunjukkan Inspektorat Wilayah III selalu berupaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan setiap awal tahun.



Gambar 6. Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Periode 2019-2023 dalam persen

3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 Terhadap Target Renstra 2020-2024

Perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap target pada Renstra 2020-2024 tahun 2021-2023 periode 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan antara Capaian Kinerja Terhadap Target pada Renstra 2020-2024 Periode 2021-2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
		Target Renstra 2021	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra 2022	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra 2023	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tujuan :										
Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS										
Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	95,00	89,18	93,87	94,88	90,99	95,90	95,24	99,80	104,79
SS1.1. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS										

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022			2023		
		Target Renstra 2021	Realis asi	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra 2022	Realis asi	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra 2023	Realis asi	Capaian Kinerja (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1. Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,00	100,00	105,26	96,30	92,59	96,15	96,67	103,33	106,90
1.1.2. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,00	80,31	100,39	80,11	80,52	100,51	80,18	81,23	101,31
1.1.3. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	95,00	89,18	93,87	94,88	90,99	95,90	95,24	99,80	104,79
1.1.4. Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	80,00	75,14	93,93	77,60	85,25	109,85	79,78	91,26	114,38
SS1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel										
1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen	93,00	100,00	107,53	83,15	85,70	103,07	84,36	N/A	N/A
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				100,20			101,10			106,84

Salah satu hal yang perlu dipantau lainnya dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja tahunan terhadap rencana kinerja jangka menengah. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam jangka menengah. Oleh karena itu, Inspektorat Wilayah III telah melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir


Renstra tahun 2024 yang tercantum pada Reviu Renstra Tahun 2020-2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022-2023 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja (1)	Satuan (2)	Target Akhir Renstra 2024 (3)	2022		2023	
			Realisasi (4)	Capaian Kinerja (%) (5)	Realisasi (6)	Capaian Kinerja (%) (7)
Tujuan :						
Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS						
Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	96,22	90,99	94,56	99,80	104,79
SS1.1. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS						
1.1.1. Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	97,06	92,59	95,40	103,33	106,90
1.1.2. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,30	80,52	100,28	81,23	101,31
1.1.3. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	96,22	90,99	94,56	99,80	104,79
1.1.4. Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	81,97	85,25	104,00	91,26	114,38

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja (1)	Satuan (2)	Target Akhir Renstra 2024 (3)	2022		2023	
			Realisasi (4)	Capaian Kinerja (%) (5)	Realisasi (6)	Capaian Kinerja (%) (7)
SS1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel						
1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen	85,58	85,70	100,14	N/A	N/A
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Tujuan				94,56	104,79	
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				98,87	106,84	

Berdasarkan Tabel 16, realisasi indikator kinerja tujuan Inspektorat Wilayah III tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 adalah sebesar 104,79 persen. Rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 adalah sebesar 106,84 persen. Dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, empat indikator telah mencapai target akhir Renstra 2020-2024. Terdapat satu indikator yang tidak terdapat realisasi maupun capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III dikarenakan terdapat perubahan mekanisme penilaian RB dimana tidak ada lagi PMPRB sebagai sumber data capaian indikator melainkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi RB.



Gambar 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024

Penjelasan terkait capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 terhadap target akhir Renstra 2020-2024 sebagai berikut:

IKS 1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 97,06 persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2023 sebesar 103,33 persen atau melebihi target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 106,90 persen. Hal ini menunjukkan telah dilakukannya upaya yang baik dalam mencapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan. Meskideikian terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam mencapai realisasi IKS ini yaitu penyusunan LHA melebihi batas waktu penyelesaian ST dan PKA. Proses reviu LHA berjalan lebih lama dari anggaran waktu yang ditetapkan karena kualitas LHA yang disusun masih belum optimal sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses reviu dari Inspektur Wilayah III sebagai pengendali mutu.

Solusi/Pemecahan masalah yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pembentukan tim penyusunan pedoman

penyelarasan temuan dan rekomendasi hasil audit dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Hasil Audit di lingkungan Inspektorat Wilayah III; Penyusunan SOP terkait Laporan Hasil Audit yang mencakup tenggat waktu penyelesaian Laporan Hasil Audit; Penyusunan rencana aksi untuk mengefektifkan mekanisme pelaksanaan PKPT dari proses persiapan hingga proses pelaporan.

IKS 1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 80,30 persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2023 sebesar 81,23 persen atau melebihi target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 101,31 persen. Hal ini menunjukkan telah terdapat upaya yang cukup tinggi dalam mencapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan. Selain itu, untuk mencapai target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait perolehan dokumen sumber Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Laporan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023 belum diterima oleh BPS. Berdasarkan informasi dari tim koordinator monitoring tindak lanjut di BPS, diketahui bahwa pembahasan tindak lanjut dari BPS masih dalam pembahasan di level Auditor Utama BPK karena rekomendasi yang ditelaah selain temuan LK tahun 2022 juga LK tahun 2010-2021.

Inspektorat Wilayah III telah menindaklanjuti salah satu rekomendasi temuan BPK dengan pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) pada Satker BPS Kota Jayapura, Kabupaten Jaya Wijaya, Audit Kinerja Penyusunan PDB Semester I 2023, serta ADTT Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penyelesaian ADTT pada BRIN masih terkendala karena berkaitan dengan pihak eksternal. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah Inspektorat Wilayah III berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah II sebagai koordinator tindak lanjut hasil audit BPK. Inspektorat Wilayah III sebagai koordinator penugasan ADTT TL BPK melaksanakan ADTT pada Satker BPS Kota Jayapura, Kabupaten Jaya Wijaya, Audit Kinerja PDB, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai salah satu bentuk tindak lanjut hasil rekomendasi audit dari BPK. Tim Auditor BRIN berkoordinasi dengan Tim TL Wilayah II, Pihak BRIN dan *Subjek Matter*. Strategi pemecahan masalah yang akan

dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah II sebagai koordinator tindak lanjut hasil audit BPK; Inspektorat Wilayah III sebagai koordinator penugasan ADTT TL BPK melaksanakan ADTT tersebut sebagai salah satu bentuk tindak lanjut hasil rekomendasi audit dari BPK; Tim Auditor BRIN berkoordinasi dengan Tim TL Wilayah II, Pihak BRIN dan SM serta Melanjutkan penugasan terkait Audit Kinerja Penyusunan PDB

IKS 1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 96,22 persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 99,80 persen atau melebihi target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 104,79 persen. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan sudah baik. Kendala yang terjadi untuk merealisasikan target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 adalah masih terdapat 1 (satu) satuan kerja yang belum melengkapi 1 (satu) rekomendasi hasil audit yaitu BPS Kabupaten Penajam Paser Utara dari Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan kekurangan dokumen/tanggung jawab penyetoran ada pada pihak ketiga/penyedia barang/jasa. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan koordinasi permintaan dokumen tindak lanjut. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah dengan melakukan monitoring berkala oleh tim khusus Monitoring Tindak Lanjut pada Inspektorat Wilayah III. Serta komunikasi yang lebih intensif dengan Satker untuk mempercepat proses penyelesaian Tindak Lanjut..

IKS 1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 81,97 persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2023 sebesar 91,26 persen

atau melebihi target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 114,38 persen. Hal ini menunjukkan telah terdapat upaya yang cukup tinggi dalam mencapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan. Kendala dalam merealisasikan target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 yaitu masih terdapat 10 unit kerja di BPS Pusat dan Pusdiklat yang belum diperoleh hasil penilaian evaluasi implementasi SAKIP dari tim evaluator Inspektorat Wilayah I serta terdapat 6 satker yang nilainya belum mencapai B.

Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah I terkait dengan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP atas 10 unit kerja di BPS Pusat dan Pusdiklat dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan agar dapat mendorong dilakukan pembinaan pada satker yang belum mencapai B.

IKS 1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 85,58 persen. Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi maupun capaian kinerja pada IKS ini. Nilai capaian kinerja pada IKS 1.2.1 ini tidak didukung oleh dokumen sumber karena terdapat perubahan mekanisme penilaian Reformasi Birokrasi (RB). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai sumber data capaian indikator tidak lagi dilaksanakan melainkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi RB. Secara umum dapat diketahui bahwa kegiatan terkait dengan penguatan pengawasan termasuk dalam fokus penyelesaian isu hulu atau RB General dimana terdapat 3 kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah III. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah III terkait dengan RB General berkenaan dengan penguatan pengawasan berupa penyusunan rencana aksi RB General dengan cakupan kegiatan Pengkoordinasian Survei Penilaian Integritas (SPI); Pembangunan Zona Integritas (ZI); Pengelolaan Pengaduan/WBS/SPAN Lapor. Tim kerja pada kegiatan tersebut melengkapi bukti dukung pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di BPS, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi tetap dirancang agar efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan

melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui. Penguatan perilaku antikorupsi pegawai akan meningkatkan response positif pada Survei Penilaian Integritas (SPI).

Berbagai upaya yang dilakukan dalam Pembangunan Zona Integritas di BPS antara lain sosialisasi dan internalisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh satker BPS sebagai upaya perbaikan pelaksanaan zona integritas pada satker. Asistensi secara khusus terhadap satker calon WBK dan WBBM yang telah lolos penilaian TPI. Hal ini dilakukan untuk memastikan satker tersebut memang eligible baik dari sisi administrasi maupun operasional proses bisnis dan pelayanan di lapangan. Selain itu studi tiru pada instansi lain yang meraih WBK/WBBM sebagai upaya peningkatan pemahaman satker dalam persiapan penilaian pembangunan zona integritas.

Inspektorat Wilayah III juga melakukan monitoring capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan pada aplikasi dan turut serta dalam rapat pembahasan RB Inspektorat Utama dan Rapat Evaluasi Progress Penyampaian Bukti Dukung RB Inspektorat Utama 2023. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini ditahun berikutnya adalah dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi, kemudian tertib administrasi dan arsip dalam setiap kegiatan serta memantau progres penugasan Zona Integritas dengan mendorong Satker untuk melakukan inovasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi pilar pengawasan.

3.4 Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023, antara lain :

1. Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2), Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan

negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.



Gambar 8. Pelaksanaan Field Audit

Selama tahun 2023, Inspektorat Wilayah III melaksanakan audit kinerja pengelolaan keuangan negara baik secara desk maupun field dengan total satuan kerja sebanyak 31 satker dari 30 satker yang ditargetkan. Penambahan satu satuan kerja dilakukan karena adanya permintaan pimpinan dan faktor risiko lainnya.

2. Reviu dan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah III melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemantauan pengadaan barang/jasa kepada satuan kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. Kegiatan pemantauan dilaksanakan secara *desk* setiap bulannya. Jumlah satuan kerja yang dilakukan pemantauan sebanyak 8 satker. Dari 8 satuan kerja, terdapat 3 satker yang melakukan pembangunan gedung yaitu BPS Kab. Seruyan, BPS Kab. Poso, dan BPS Kab. Tana Tidung. Selain itu, terdapat 4 satker yang melakukan perluasan/revitalisasi/rehabilitasi gedung, yaitu BPS Kab. Wonosobo, BPS Kab. Penajam Paser Utara, BPS Kab. Kutai Timur, dan BPS Kota Tegal. Sisanya, sebanyak 1 satker yaitu BPS Kota Banda Aceh melakukan pengadaan tanah.

3. Pendampingan Pemeriksaan BPK

Pendampingan Pemeriksaan BPK merupakan kegiatan APIP yang dilakukan dalam rangka menjembatani maksud dan tujuan auditor eksternal (BPK) terhadap data atau dokumen pendukung dalam melakukan audit.

Adapun tujuan pendampingan Tim BPK yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah III antara lain:

1. memberikan asistensi/pendampingan pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh BPK-RI, termasuk saat pengecekan/pemantauan fisik oleh Tim BPK-RI,
2. mendapatkan kesamaan data dan informasi dalam rangka pemeriksaan Tim BPK-RI
3. memberikan rekomendasi atas temuan atau permasalahan yang ditemukan, dengan memberikan saran/masukan untuk tanggapan kepada Tim BPK-RI.

Pendampingan pemeriksaan BPK pada tahun 2023 dilaksanakan pada satker BPS Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu seluruh auditor juga melakukan pemantauan pemasukan dokumen dari satuan kerja atas permintaan BPK.

4. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA)

Tindak Lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan satker yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Utama. Tujuan monitoring Tindak Lanjut itu sendiri adalah agar pelaksanaan hasil rekomendasi bisa dilaksanakan oleh Satker yang telah di Audit.

Monitoring Tindak Lanjut rekomendasi LHA pada tahun 2023, masih dilaksanakan secara manual. Ketua Tim dan Dalnis saling melakukan koordinasi dan berkomunikasi kepada satker baik secara formal maupun informal. Dari 501 rekomendasi yang diterbitkan oleh Inspektorat Wilayah III, masih terdapat 1 rekomendasi yang belum dapat dilakukan tindak lanjut oleh satuan kerja terkait, yaitu BPS Kab. Penajam Paser Utara. Kendala satuan kerja dalam melaksanakan tindak lanjut adalah rekomendasi yang mengikat kepada pihak ketiga yaitu pelaksana konstruksi rehabilitasi/revitalisasi

pembangunan gedung kantor, dan pihak ketiga tersebut kurang kooperatif dalam penyelesaian rekomendasi Laporan Hasil Audit.

5. Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III berdasarkan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/08000/HK.420/01/2023 antara lain:

- Manajemen Risiko Instansi

Tujuan utama dari Manajemen Risiko Instansi adalah untuk membangun budaya sadar risiko di lingkungan Badan Pusat Statistik. Untuk membangun hal tersebut, tim Manajemen Risiko Instansi menyusun Peraturan Kepala dan Buku Pedoman Implementasi Manajemen Risiko BPS. Dalam Peraturan Kepala yang disusun tersebut, memuat hal-hal antara lain infrastruktur Manajemen Risiko dan proses Manajemen Risiko di lingkungan BPS. Peraturan tersebut telah selesai disusun dan selanjutnya menunggu ditandatangani oleh Kepala BPS RI. Kemudian, dalam Buku Pedoman Implementasi Manajemen Risiko BPS diharapkan bisa menjadi acuan dalam memahami Manajemen Risiko itu sendiri dan penerapannya secara faktual di dalam Organisasi.



Gambar 9. Pelaksanaan Risk Management Event

Pada September 2023, telah berlangsung kegiatan *Risk Management Event* yang merupakan kerja sama antara Badan Pusat Statistik dengan Australian Bureau of Statistics (ABS). Dalam kegiatan tersebut terjadi *knowledge sharing* antara kedua instansi terkait sistem, manajemen, dan pelaksanaan utuh manajemen risiko di tingkat instansi.

Knowledge sharing tersebut menghasilkan beberapa catatan pengembangan untuk Manajemen Risiko BPS, yaitu:

- a) Pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai dan dilaksanakan secara rutin dan periodik oleh BPS.
 - b) Memeragakan keuntungan pelaksanaan manajemen risiko kepada seluruh *stakeholder* dengan cara melakukan evaluasi risiko dan memastikan mitigasi risiko telah efektif dalam mengurangi level risiko.
 - c) Melakukan penguatan manajemen risiko dengan penyusunan proses bisnis manajemen risiko yang mapan.
- Manajemen Risiko Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Dalam rangka mendukung dan mengawal pelaksanaan kegiatan MR Regsosek tahun 2023 Inspektorat Wilayah III pada tanggal 24 Maret 2023 melaksanakan *Focus Group Discussion* pembahasan hasil *profiling* risiko kegiatan Regsosek dengan seluruh pengelola risiko di BPS Pusat. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan hasil monitoring MR Regsosek 2022 dan konfirmasi kepada semua pemilik risiko terhadap risiko *fraud* kebijakan strategis dan operasional.

Berdasarkan surat Sestama B-0317/08300/PW.110/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pemutakhiran Risiko Regsosek tahun 2023, proses bisnis dimulai dari penetapan konteks sampai dengan pemantauan dan pelaporan. Inspektorat Wilayah III menyusun instrumen manual pengelolaan MR Regsosek serta membangun piranti lunak berbasis *website* dengan *platform* Google AppSheet untuk memudahkan satuan kerja BPS dalam melakukan pengelolaan MR kegiatan Regsosek.

- Manajemen Risiko ST 2023 dan PL-KUMKM

Peran Inspektorat Wilayah III dalam mendukung dan menyukseskan kegiatan ST 2023 dan PL-KUMKM adalah melalui pendampingan implementasi MR dan fasilitasi aplikasi Mari Temen pada kedua kegiatan tersebut. Seluruh pengelola risiko melakukan identifikasi risiko hingga pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko

6. Pendampingan dan Penjaminan Kualitas Implementasi SPIP

Inspektorat Wilayah III sesuai Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/0800/HK.420/01/2023, bertanggung jawab dalam kegiatan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian tahun 2021 masih menggunakan excel secara manual dengan objek penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi sebanyak 57 unit/satuan kerja yang terdiri Inspektorat Utama, 20 unit kerja eselon II Pusat, 34 satuan kerja eselon II Provinsi dan 2 satuan kerja eselon II mandiri (Pusdiklat dan Polstat STIS). Pada penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2021, tidak dilakukan evaluasi menyeluruh oleh BPKP. BPKP hanya melakukan evaluasi pendahuluan dan tidak menerbitkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi di BPS. Sementara pada tahun 2022 terdapat perkembangan dalam proses penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi yaitu adanya *dashboard* PM SPIP yang digunakan untuk proses penilaian mandiri seluruh objek PM secara *online*. Objek penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2022 sebanyak 43 unit/satuan kerja yang terdiri 7 unit kerja eselon I Pusat, 34 satuan kerja eselon II Provinsi dan 2 satuan kerja eselon II mandiri (Pusdiklat dan Polstat STIS). Dengan adanya dashboard ini proses penilaian menjadi lebih mudah dan dapat di monitoring secara *real time*.

Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah III berhasil mendorong manajemen yaitu Biro Perencanaan sebagai penanggung jawab kegiatan penilaian mandiri maturitas SPIP untuk berperan lebih aktif dalam menggerakkan

satuan kerja di BPS seluruh Indonesia dalam menerapkan SPIP. Inspektorat Wilayah III telah membangun aplikasi berbasis web dengan *platform Google AppSheet* sebagai media untuk melakukan Penilaian Mandiri bagi satuan kerja dan terintegrasi dengan kegiatan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Wilayah III. Pelaksanaan kegiatan Penjaminan Kualitas PM SPIP dilakukan terhadap 12 (dua belas) satker BPS Provinsi terpilih sebagai bahan pengajuan evaluasi oleh BPKP dan kegiatan PK juga dilakukan terhadap 25 satker BPS Provinsi non sampel sebagai bentuk akuntabilitas Inspektorat Wilayah III.



Gambar 10. Dokumentasi Rapat Koordinasi Peningkatan Penyelenggaraan SPIP

Pada tahun 2023 Inspektorat Wilayah III bersama dengan Biro Perencanaan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Penyelenggaraan SPIP dalam rangka Reformasi Birokrasi yang dihadiri oleh Biro Perencanaan sebagai penanggung jawab Penilaian Mandiri, BPKP sebagai narasumber, dan Inspektorat Wilayah III sebagai penanggung jawab Penjaminan Kualitas. Pada tahun 2023, penyelenggaraan SPIP terintegrasi BPS yang diselenggarakan oleh Inspektorat Wilayah III dan di nilai oleh BPKP, memperoleh level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,555 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,234 serta skor IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) sebesar 3,374.

7. Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Wilayah III sesuai Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/0800/HK.420/01/2023, bertanggung jawab dalam kegiatan peningkatan kapabilitas APIP. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2014 dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang kemudian diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian BPKP tahun 2017 yang menghasilkan nilai Level 2 Penuh. kemudian untuk penilaian BPKP tahun 2018 menghasilkan nilai Level 3 dengan catatan. Sejak tahun 2022, terdapat perubahan penilaian kapabilitas APIP dikarenakan perubahan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2023, tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik mendapatkan skor 3,37 dan berada pada Level 3. Terjadi peningkatan skor kapabilitas APIP dibandingkan tahun 2022 dengan skor 3,15.

8. Pengelolaan Pengaduan dan *Whistle Blowing System*

Sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) BPS terus berupaya membangun profil dan perilaku aparaturnya dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ada SDM di lingkungan BPS yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disalurkan dan dikelola melalui sebuah sistem layanan pengaduan dan *whistleblowing*. Layanan Pengaduan dan *Whistle-Blowing System* - Badan Pusat Statistik (WBS-BPS) merupakan sistem yang dikelola oleh Inspektorat Utama BPS. Sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Inspektur Utama (Super Irtama) BPS Nomor B-001/08000/HK.420 /01/2023, Inspektorat Wilayah III menjadi koordinator dalam pelaksanaan pengelolaan Pengaduan dan Whistleblowing System (WBS) di BPS. Saluran yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun pihak internal dalam menyampaikan pengaduan antara lain : *website*

<http://webapps.bps.go.id/pengaduan>, SMS/WA 0811-1950-0500, dan Surat. Dengan adanya sistem ini, pihak internal maupun eksternal BPS mempunyai wadah untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS.

Pada tahun 2023 terdapat 114 pengaduan yang masuk, tetapi terdapat 64 pengaduan yang dikategorikan sebagai bukan pengaduan karena berupa saran, pertanyaan, pernyataan, dan spam. Dari 50 laporan pengaduan yang telah melewati proses verifikasi substansi, 46 laporan telah selesai ditelaah oleh tim telaah pengaduan dan selesai proses tindak lanjut. Namun, terdapat 4 laporan pengaduan yang masuk pada Desember 2023 masih dalam tahap penelaahan tim telaah pengaduan.

9. Pemantauan Kerjasama

BPS menjalin kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas data dan kualitas perstatistikan Indonesia. Dalam rangka memastikan akuntabilitas pelaksanaan kerja sama tersebut, Inspektorat Wilayah III melakukan reviu dan pemantauan atas pelaksanaan kerja sama berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh masing-masing pihak.

Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah III melakukan reviu dan pemantauan untuk 7 (tujuh) kegiatan kerja sama terhadap 6 (enam) Kementerian/Lembaga yang berbeda. Kementerian/Lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri

10. Pendampingan Administrasi kegiatan ST 2023 dan PL-KUMKM

Inspektorat Wilayah III terlibat pada kegiatan pengawasan dan pendampingan untuk Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM) selama tahun 2023. Pada kegiatan ST2023, Inspektorat Wilayah III ikut serta dalam supervisi pelaksanaan pendataan ST2023 di bulan Juni, probity audit terkait

pelaksanaan administrasi dan manajemen risiko ST2023, serta pendampingan administrasi ST2023. Probitas audit terkait pelaksanaan administrasi dan manajemen risiko juga dilakukan pada kegiatan PL-KUMKM. Selain itu, Inspektorat Wilayah III juga turut serta pada pendampingan administrasi PL-KUMKM.

11. Monitoring Survei Penilaian Integritas dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

BPS merupakan salah satu penanggung jawab aksi "Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektivitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" dengan output "Proses PBJ dilaksanakan secara *full* elektronik dengan sistem yang *mature*" melalui milestone "Proporsi E-purchasing Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencapai 30% dan tahun 2024 menyusul sesuai target LKPP" Tahun 2023-2024. Berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-204/02000/HM.310/03/2023 tanggal 9 Maret 2023, Inspektur Wilayah III sebagai ditunjuk sebagai *focal point* yang bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Aksi PK di lingkungan BPS dan 1 (satu) orang staf Inspektorat Wilayah III sebagai admin Jaga yang bertugas untuk melaporkan secara elektronik perkembangan setiap aksi. Pelaporan melalui laman jaga.id dilakukan setiap triwulan berdasarkan laporan jumlah transaksi pengadaan BPS dengan metode e-purchasing yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa BPS.

12. Pembangunan Zona Integritas/Pembinaan WBK/WBBM

Inspektorat Wilayah III sesuai Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/0800/HK.420/01/2023, bertanggung jawab dalam kegiatan pembangunan Zona Integritas/pembinaan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2014 dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diubah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang "Perubahan PermenPAN-RB

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah” dan terakhir diubah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang “Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah”. Proses penilaian Zona Integritas pada tahun 2023 terdapat peningkatan dengan menggunakan *AppSheet* penilaian ZI untuk proses penilaian seluruh objek PM secara online. Objek penilaian mandiri ZI sebanyak 199 satuan kerja. Dengan adanya *AppSheet*, pemantauan proses penilaian dapat dilakukan secara *real time*.



Gambar 11. Pendampingan Penilaian Zona Integritas

Tim Penilai Internal (TPI) mengajukan 65 satuan kerja WBK dan WBBM. Dari 65 satuan kerja tersebut, terdapat 23 satuan kerja yang dilakukan wawancara dan 20 satuan kerja yang dikunjungi langsung (field) oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Untuk membantu meningkatkan peluang keberhasilan satker dalam memperoleh predikat WBK/WBBM, Sekretariat ZI melakukan pendampingan pada 20 satker yang dikunjungi oleh TPN dan menjadi narasumber workshop pada 4 satker.

3.5 Prestasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, Inspektorat Wilayah III berperan secara aktif dalam mendukung pencapaian prestasi BPS tahun 2022-2023 antara lain pencapaian

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan tahun 2022, peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dari 77,27 pada tahun 2022 menjadi 78,15 atau predikat “BB” atas Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS; dan peningkatan nilai kapabilitas APIP/ *Internal Audit Capability Model (IACM)* Inspektorat Utama BPS dari 3,15 pada tahun 2022 menjadi 3,37 atau mencapai Level 3 (*integrated*) , dan berperan serta dalam mendukung pencapaian 4 (empat) satker berpredikat WBK dari Kemenpan RB.

Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan SPT Tahun 2022 di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Pencapaian dalam Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja Inspektorat Wilayah III dengan nilai 78,52 dengan Kategori A Memuaskan. BPS menjadi peringkat tiga lembaga yang masuk dalam zona hijau atau memperoleh opini kualitas tinggi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Kategori Lembaga yang diselenggarakan Ombudsman RI. BPS memperoleh nilai 91,02, di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Lembaga Sensor Film. Raihan BPS tahun ini meningkat, baik dari sisi nilai maupun peringkat, dibandingkan tahun lalu salah satunya berkat peran dan dukungan Inspektorat Wilayah III.

3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Wilayah III didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran Keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Wilayah III telah didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2023, tidak ada selfblocking pada anggaran Inspektorat Wilayah III.

Nilai Anggaran dan Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III TA 2023



Gambar 12. Nilai Anggaran dan Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III

Pagu awal tahun 2023 yang diberikan ke Inspektorat Wilayah III untuk menjalankan fungsinya pada Program Dukungan Manajemen BPS adalah sebesar Rp1.061.032.000,00. Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah III tahun 2023 sebesar Rp1.055.522.963,00 atau sebesar 99,48 persen.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SS1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Program Dukungan Manajemen BPS	993.292.000	988.186.625	99,49
1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Program Dukungan Manajemen BPS	993.292.000	988.186.625	99,49
1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI		N/A	N/A	N/A
1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III		N/A	N/A	N/A
1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)		N/A	N/A	N/A
SS1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Dukungan Manajemen BPS	67.740.000	67.336.338	99,40
1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Program Dukungan Manajemen BPS	67.740.000	67.336.338	99,40

Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah III menurut kegiatan yang dilakukan di Inspektorat Wilayah III secara rata-rata hampir di atas 90 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan. Penyerapan anggaran dari keempat kegiatan

tersebut yang paling besar adalah untuk kegiatan audit. Rincian penyerapan anggaran per kegiatan di Inspektorat Wilayah III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Laporan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen BPS Inspektorat Wilayah III TA 2023 Berdasarkan Kegiatan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Total	(%)	
1	Kegiatan Audit	993.292.000	988.186.625	99,49	5.105.375
2	Kegiatan Evaluasi	67.740.000	67.336.338	99,40	403.662
JUMLAH		1.061.032.000	1.055.522.963	99,48	5.509.037

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dari sudut pandang efektivitas, maka kinerja pencapaian sasaran Inspektorat Wilayah III terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan telah efisien. Hal tersebut tercermin dari output yang dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia. Berdasarkan tabel 19, tingkat efisiensi sasaran strategis pertama “Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” sebesar 6,88 persen untuk mencapai kinerja sasaran 106,84 persen dan sasaran strategis kedua “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel” adalah N/A karena terdapat perubahan mekanisme penilaian Revormasi Birokrasi (RB) dimana tidak ada lagi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai sumber data capaian indikator melainkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi RB.

Tabel 18. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Program	Capaian Kinerja (%)	Pagu TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SS1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Program Dukungan Manajemen BPS	106,84	993.292.000	988.186.625	99,49	6,88
SS1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Dukungan Manajemen BPS	N/A	67.740.000	67.336.338	99,40	N/A

Upaya efisiensi yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan seperti audit pengelolaan keuangan negara, evaluasi Pembangunan ZI, dan penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP dilakukan secara *desk evaluation/audit* melalui teknologi informasi yang tersedia. Hal ini dapat mengurangi penggunaan anggaran perjalanan dinas;
2. Penggunaan media *online* dalam pelaksanaan rapat, diklat, sosialisasi;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan;
4. Efisiensi lainnya yang dilakukan Inspektorat Wilayah III dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:
 - a. Menghemat penggunaan listrik ketika istirahat dan waktu jam kerja selesai serta menghindari penggunaan listrik yang berlebihan apabila hanya satu orang saja yang bekerja hingga malam, mematikan PC, Laptop dan lampu bila sudah tidak digunakan
 - b. Penghematan dalam penggunaan kertas, dengan cara menggunakan *soft file* dokumen yang akan dilakukan audit/reviu/evaluasi dan penggunaan kertas bekas untuk konsep surat/laporan;
 - c. Membatasi penggunaan tinta printer dengan menggunakan mode “hemat” saat melakukan pencetakan dokumen untuk menghemat tinta printer.

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Inspektorat Wilayah III senantiasa berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan fungsional, kinerja dan keuangan BPS di Wilayah III. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2023 telah tercapai, dengan capaian indikator kinerja tujuan sebesar 104,79 persen dan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 106,84 persen.

Kegiatan BPS seperti Sensus Pertanian dan kegiatan *ad hoc* PL-KUMKM mempengaruhi kinerja Inspektorat Wilayah III, tetapi secara umum kinerja tetap terjaga.


4.2 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang akan dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang yaitu:

- a. Mengoptimalkan fungsi pemantauan kepada satker yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat Wilayah III;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja/unit kerja BPS di lingkup kerja Inspektorat Wilayah III atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan biro perencanaan untuk mendorong pelaksanaan pembinaan implementasi SAKIP bagi satuan/unit kerja yang belum memperoleh nilai B;
- d. Meningkatkan peran konsultansi Inspektorat Wilayah III dalam mengawal pencapaian tujuan BPS melalui tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif;
- e. Mengintensifkan peran pembinaan pembangunan Zona Integritas dengan memantau capaian dan progres dengan menggunakan aplikasi sederhana.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS



Sumber : Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamason Sinaga, AK., MAP
Jabatan : Inspektur Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
Jabatan : Inspektur Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19630621 198601 1 001

Jakarta, 14 Januari 2023

Pihak Pertama

Jamason Sinaga, AK., MAP
NIP. 19650830 198703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT WILAYAH III**

Tujuan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			
Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,67
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	95,24
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	79,78
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III (%)	Persen	84,36

Kegiatan

Anggaran


Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III


Rp. 1.061.032.000,-

Pihak Kedua

Jakarta, 14 Januari 2023

Pihak Pertama


Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19630621 198601 1 001


Jamason Sinaga, AK., MAP
NIP. 19650830 198703 1 001

Lampiran 3. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	TW I	36,67	43,33	118,18
			TW II	53,33	53,33	100,00
			TW III	86,67	90,00	103,85
			TW IV	96,67	103,33	103,85
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	0	0	0
			TW IV	80,18	81,23	101,31
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	TW I	34,29	47,23	120,00
			TW II	49,05	69,71	120,00
			TW III	85,24	81,02	95,05
			TW IV	95,24	99,80	104,79
	Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	0	0	0
			TW IV	78,78	91,26	114,38
Mewujudkan birokrasi yang	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
bersih dan akuntabel	Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III		TW III	0	0	0
			TW IV	84,36	N/A	N/A

Lampiran 4. Daftar Satker yang di Audit dan di Tindaklanjuti pada Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

No	Satuan/ Unit Kerja yang diaudit	Hasil Audit Pengelolaan Keuangan						
		Nilai Realisasi DIPA	Temuan Kerugian Negara	Persentase Temuan Kerugian Negara	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan sesuai	Rekomendasi yang masih perlu pemantauan lebih lanjut	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
1	Kab. Bengkulu Utara	Rp2.026.435.570	Rp803.850	0,039%	7	7	0	100%
2	Kab. Buru Selatan	Rp5.631.584.000	Rp2.156.496	0,038%	32	32	0	100%
3	Kab. Malinau	Rp7.864.840.000	Rp135.000	0,001%	9	9	0	100%
4	Kab. Parigi Moutong	Rp5.169.434.000	Rp2.525.380	0,048%	13	13	0	100%
5	Kab. Poso	Rp977.609.075	Rp2.400.149	0,245%	14	14	0	100%
6	Kab. Sumba Barat Daya	Rp8.920.866.000	Rp355.580	0,003%	20	20	0	100%
7	Kab. Cilacap	Rp16.957.464.542	Rp317.580	0,002%	15	15	0	100%
8	Prov. Kalimantan Utara	Rp28.348.097.204	Rp13	0,000%	13	13	0	100%
9	Kab. Purworejo	Rp10.140.341.733	Rp753.800	0,007%	15	15	0	100%
10	Kota Tarakan	Rp8.623.965.000	Rp0	0,000%	20	20	0	100%
11	Pusdiklat BPS	Rp67.237.850.008	Rp11.081.774	0,016%	34	34	0	100%
12	Kab. Bulungan	Rp17.140.068.799	Rp635.360	0,007%	6	6	0	100%
13	Kota Balikpapan	Rp7.193.872.479	Rp 396.123	0,002%	12	12	0	100%
14	Kab. Lembata	Rp3.658.436.888	Rp -	0,000%	9	9	0	100%

No	Satuan/ Unit Kerja yang diaudit	Hasil Audit Pengelolaan Keuangan						
		Nilai Realisasi DIPA	Temuan Kerugian Negara	Persentase Temuan Kerugian Negara	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan sesuai	Rekomendasi yang masih perlu pemantauan lebih lanjut	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
15	Kota Sabang	Rp 12.882.476.439	Rp 408.599	0,011%	19	19	0	100%
16	Kab. Gorontalo	Rp17.140.068.799	Rp -	0,000%	14	14	0	100%
17	Kab. Kebumen	Rp10.887.889.144	Rp 3.317.810.012	30,472%	24	24	0	100%
18	Kab. Kotawaringin Barat	Rp4.039.899.886	Rp 1.470.000	0,036%	15	15	0	100%
19	Kab. Tojo Una-Una	Rp3.176.075.679	Rp 1.813.030	0,057%	14	14	0	100%
20	Kota Banda Aceh	Rp13.725.068.000	Rp 1.052.250	0,007%	16	16	0	100%
21	Prov. Aceh	Rp1.436.315.342.800	Rp -	0,000%	14	14	0	100%
22	Prov. Jawa Tengah	Rp 17.389.157.095	Rp 74.725	0,000%	14	14	0	0%
23	Kota Ambon	Rp3.836.511.188	Rp 1.719.129	0,044%	17	17	0	100%
24	Kota Tegal	Rp3.147.997.030	Rp -	0,000%	9	9	0	100%
25	Kab. Kutai Timur	Rp2.651.176.465	Rp 567.333	0,021%	23	23	0	100%
26	Kab. Penajam Paser Utara	Rp471.286.961	Rp 2.723.794	0,578%	14	13	1	93%
27	Kab. Wonosobo	Rp11.856.646.117	Rp 1.865.775	0,015%	13	13	0	100%
28	Kab. Seruyan	Rp6.584.382.475	Rp 48.000	0,000%	28	28	0	100%
29	Kab. Tana Tidung	Rp3.900.707.291	Rp 374.451	0,009%	18	18	0	100%

No	Satuan/ Unit Kerja yang diaudit	Hasil Audit Pengelolaan Keuangan						
		Nilai Realisasi DIPA	Temuan Kerugian Negara	Persentase Temuan Kerugian Negara	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan sesuai	Rekomendasi yang masih perlu pemantauan lebih lanjut	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
30	Kota Lhokseumawe	Rp6.984.708.198	Rp 956.500	0,013%	16	16	0	100%
31	Kab. Rejang Lebong	Rp7.306.177.425	Rp 278.840	0,003%	14	14	0	100%

Lampiran 6. Daftar Nilai Hasil Desk Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

Satker	Jumlah Satker	Jumlah Satker nilai B
BPS PROVINSI ACEH	24	21
BPS PROP. JAMBI	12	12
BPS PROP. BENGKULU	11	11
BPS PROP. JAWA TENGAH	36	35
BPS PROP. BANTEN	9	9
BPS PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	20	19
BPS PROP. KALIMANTAN TENGAH	15	15
BPS PROP. KALIMANTAN TIMUR	10	10
BPS PROP. KALIMANTAN UTARA	6	6
BPS PROP. SULAWESI TENGAH	12	11
BPS PROP. GORONTALO	7	7
BPS PROP. MALUKU	11	11
Pusdiklat	1	0
Unit Kerja	9	0



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
INSPEKTORAT WILAYAH III
JL. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 Gd. 1 Lt. 4
Telp: 021 3841195, 3842508 homepage: bps.go.id

